

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau Telp./Fax: 0567-21092 Email: <u>kapuashuludikbud@gmail.com</u>

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL NOMOR: 421.1/ /290 /DPB/PAUDM

TENTANG SURAT KETERANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT "BANGUN BANGSA"

Dasar

- : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

Memperhatikan:

- a. Surat Keputusan Camat Seberuang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BANGUN BANGSA tanggal 6 Juni 2022
- b. Akta Pendirian PKBM BANGUN BANGSA, Nomor -20-Tanggal 14 September 2022

MENERANGKAN

Bahwa Lembaga

1. Nama : PKBM BANGUN BANGSA

2. Alamat : Dusun Hantau, Desa Tajau Mada, Kec.

Seberuang, Kab.Kapuas Hulu

3. Jumlah siswa : 5 Orang

4. Jumlah guru : 2 Orang
5. No Akta pendirian : -20-

5. No Akta pendirian : -20 6. Tgl Akta Pendirian : -14-09-022

7. Status Tanah : Pinjam Pakai (Berdasarkan Permohonan Pinjam

Pakai No.02/PKBM-BB/2022 Tanggal 20 September 2022

a. Luas Tanah : 7.452 M²
b. Luas Gedung : 6 X 9 M²

c. Titik koordinat : 0.421435, 111.999476

8. Status kelembagaan : **AKTIF** Berdasarkan Berita Acara Pembentukan PKBM Bangun Bangsa tanggal, 11-05-2022

Untuk digunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan sebagai berikut :

 Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab Lembaga;

- 2. Wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;
- 3. Bersedia menaati peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku
- 4. Bersedia melakukan Pemutakhiran Data pada Data Pokok Pendidikan secara terus menerus;
- 5. Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir apabila surat Ijin Operasional dari intansi terkait diterbitkan.

Demikian surat keterangan operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagimana mestinya.

Ditetapkan di

: Putussibau

Pada tanggal

:28-10 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NTAH KAKabupaten Kapuas Hulu,

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PETRUS KUSNADI,S.Sos.,M.Si

MP. 19690815 199703 1 009

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;

2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

5. Arsip.